



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 17A/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 tanggal 21 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pontianak, 21 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA, CRMP  
Register CSFA Nomor R.0099**